

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu faedah sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan, hal inilah yang menjadi tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptakan syahwat pada diri manusia ialah untuk mendorong dalam mencapai tujuan tersebut. Perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, sedangkan keengganan melakukannya adalah penyalahgunaan, sebab suatu kewajiban dalam memelihara jiwa-jiwa manusia. Dan untuk itu Ia telah memerintahkan dengan sangat agar kita senantiasa memberikan makan kepada siapa saja yang memerlukannya.

Materi atau harta dalam Islam adalah jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka daripada itu kewajiban lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi adalah jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia. Harta pun dapat diatur dalam sebuah lingkungan yang kecil misalnya keluarga orangtua memiliki kewajiban dalam menafkahi anaknya hingga dia mampu mengurus dirinya sendiri

Dalam jangka waktu beberapa tahun belakangan ini di Indonesia khususnya mulai marak dengan upaya penggerebakan hingga penutupan lingkungan-lingkungan yang diduga merupakan tempat prostitusi, tempat ini

merupakan lokasi terjadinya suatu hubungan perzinahan atau hubungan intim antara perempuan dan laki-laki diluar ikatan perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara, sehingga tidak sedikit dari hasil hubungan gelap dilokasi tersebut, berakibat lahirnya anak, yang tidak diketahui ayah dari anak tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem civil-law hingga kini masih dalam tahapan proses memperbaiki keadilan. Di Indonesia tidak terlepas dari sumber-sumber hukum formil maupun materil termasuk juga sumber hukum Islam yang mulai dikonversikan ke dalam hukum positif Indonesia atau hukum tertulis yang legal untuk menjadi aturan yang mengikat dalam suatu wilayah hukum tertentu, selain itu keunikan di Indonesia dikenal juga dengan negara yang memiliki ribuan pulau, suku, dan bahasa, dengan demikian kebiasaan yang dimiliki dalam suatu wilayah dapat dipertahankan di muka pengadilan adalah suatu aturan yang tidak boleh dikesampingkan.

Namun begitu hukum Islam yang dikonversi menjadi hukum yang mengikat masih terbatas pada hukum keluarga atau hukum perdata dan hal itu terkhusus pada orang-orang muslim, sebagai penganut agama mayoritas diwilayah tersebut, berbeda diwilayah hukum Aceh disebut istimewa sebab dapat menegakkan hukum Islam hampir secara penuh baik perdata maupun hukum publik. Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam disebut Kompilasi Hukum Islam dan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata Islam yakni

Peradilan Agama, adapun kompetensi absolutnya yakni meliputi perkara perkawinan, perceraian, wakaf, zakat, waris, wasiat, hibah, infaq, sedekah, dan ekonomi Islam.

Pengadilan Agama memiliki kompetensi yang berbeda dengan peradilan peradilan umum seperti yang sebutkan di atas, walaupun keduanya dapat menyelesaikan sengketa keperdataan, dalam hal ini suatu masalah yang lahir adalah tidak ada aturan yang jelas mengenai suatu sengketa harus diselesaikan atau diadili menurut hukum perdata, hukum keluarga Islam, atau hukum adat. Namun terlepas dari itu semua bahwa setiap putusan harus melalui pertimbangan seluruh sumber hukum materil di atas.

Mengulas lebih dalam bahwa hukum adalah ilmu sosial dan implementasinya tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Khazanah hukum terus berkembang baik dari karya-karya ilmiah, pendapat para ilmuwan yang terus menerawang dari kacamata kehidupan, hingga dari segi empiris dan kemanfaatan. Semuanya tidak selalu sukses dalam mengatur seluruh pokok kehidupan yang begitu luas, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga kini hukum di Indonesia tidak terbuang dari substansi pembahasan, salah satu hal yang sudah mainstream atau tidak asing lagi kita dengar adalah adanya putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang pengujian pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>1</sup> Putusan MK ini telah bersifat mengikat sebab memiliki kewenangan untuk menetapkan atau merubah suatu hukum tertentu, kemudian ditambah lagi asas *lex posterior derogat legipriori*, bahwa hukum yang baru membatalkan hukum yang lama.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ayahnya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dalam KHI pun ditambahkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.<sup>2</sup>

Sehingga beberapa hal yang telah di jabarkan di atas dapat menarik kesimpulan bahwa hukum Di Indonesia yang terus dinamis masih bersifat kontradiktif yang terus menuai ketegangan dalam menyelesaikan sengketa di meja hijau. Hal ini masih menarik perhatian penulis untuk melanjutkan analisis terhadap perbedaan status hak-hak anak terkhusus dari segi kewarisan, jika di tinjau dari dua kacamata hukum yang sifatnya mengikat.

---

<sup>1</sup> [www.bphn.go.id/data/documents/putusan\\_46-puu-viii-2010\\_\(perkawinan\)](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan)). (diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 13.15)

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 186

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menyusun tugas akhir, melalui karya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN dan HAK WARIS ANAK LAHIR LUAR PERKAWINAN (STUDI KASUS di PENGADILAN AGAMA SEMARANG.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Penulis menyadari bahwa ruang lingkup permasalahan kedudukan/status anak luar kawin serta akibat hukumnya sangat luas. Karenanya penulis akan berusaha untuk melakukan pengkajian terkait dengan pengesahan/pengakuan status anak luar kawin dan hak waris menurut kompilasi hukum Islam, dan Mahkamah Konstitusi.

Sehingga penulis membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan/status anak di luar perkawinan setelah pengesahan/pengakuan status anak dalam putusan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg?
2. Bagaimana kedudukan/hak waris anak diluar perkawinan setelah pengesahan/pengakuan status anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan/status anak di luar perkawinan setelah pengesahan/pengakuan status anak sesuai putusan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Smg.
2. Untuk mengetahui kedudukan/hak waris anak diluar perkawinan setelah pengesahan/pengakuan status anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai status dan kedudukan anak luar nikah.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya pada kajian status anak luar nikah.
- 3) Sebagai bahan bagi peniliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap status anak luar kawin serta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penilitian berikutnya secara optimal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan jalan keluar kepada masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Dapat memberikan pengetahuan secara jelas dan cermat kepada masyarakat persoalan status anak luar kawin.
- 3) Dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama lembaga tinggi hukum dan praktisi hukum.

**E. Terminologi**

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah batasan dari istilah yang digunakan oleh penulis.

**1. Hukum Islam**

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan);

vonis.<sup>3</sup> Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>4</sup> Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 410.

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, 1996, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 5 Cet. V, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38.

Kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih. Oleh karena itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariah Islam dan fikih Islam untuk menghindari keaburan penggunaan istilah hukum Islam untuk padanan dari kedua istilah tersebut.

## **2. Anak dalam Hukum Islam**

Pengertian Anak Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam prespektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang

---

<sup>5</sup> [www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/](http://www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/) (diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 15.45)

benar, Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diobati nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamindan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

### **3. Perkawinan Yang Sah**

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkandi antara

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta hlm.44.

seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar Basyir, 1977: 10).

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.<sup>7</sup>

#### **4. Pengadilan Agama Kota Semarang**

Peradilan Agama merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapatkan awalan per- dan akhiran -an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil.

Peradilan agama termasuk peradilan khusus sebagaimana halnya dengan peradilan militer yang memang merupakan

---

<sup>7</sup> I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hlm. 169.

peradilan bagi golongan militer mengenai perkara pidana dan disiplin militer yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus militer, dan peradilan tata usaha negara yang wewenangnya termasuk dalam bidang tata usaha negara yang salah satu pihaknya adalah penguasa atau pemerintah. Sedangkan kekhususan bagi peradilan agama, karena ia merupakan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata yang hanya terbatas mengenai hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan yang terjadi di Kota Semarang.

## **F. Metode Penelitian**

Terkait cara tepat yang digunakan penelitian sehingga dalam penulisannya dapat mengarah pada tujuan yang telah di tentukan. Dalam metode yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian dengan objek studi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Dari Latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis sosiologis. Metode ini adalah metode yang memaparkan suatu pernyataan

yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari masalah tersebut.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang di tulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan bahwa penelitian diskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>8</sup> Sehingga maksud dari penelitian diskriptif ini setidaknya dapat membantu dalam penyusunan penelitian dalam memperkuat teori dan mempunyai tujuan untuk melukiskan atau memberikan sebuah gambaran terhadap penelitian yang diangkat oleh penulis.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab didalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dipakai adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta , hlm 10.

pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder dalam hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang hak keperdataan anak pasca putusan judicial review Mahkamah konstitusi mengenai pasal 43 ayat 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Asas Hukum Islam yang akan dijadikan sebagai analisi dalam penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari beberapa hal yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dimana bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis mengambil dari beberapa media yaitu website, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan.

### a. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang di teliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai kasus lahirnya anak diluar perkawinan di wilayah Pengadilan Agama Kota Semarang.

### b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## **5. Metode Penyajian Data**

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Kemudian rekonstruksi bahan (reconstructing) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum

(systematizing) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>9</sup>

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah dengan dua teknik analisis, pertama. Teknik analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian adanya.<sup>10</sup>

Maka dengan metode ini, penulis akan menggambarkan struktur putusan dictum judicial review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak, setelah itu penulis akan menjabarkan ratio decidendi dari putusan tersebut, inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu perspektif, dan penulis juga menggunakan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126.

<sup>10</sup> Lexy J Moelong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet: 21, Rosdakarya, Bandung, hlm.11.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami tulisan hukum maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan hal-hal mengenai penyusunan skripsi yaitu tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penelitian.

### BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Hukum Islam terdiri dari definisi hukum Islam, tujuan hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam; tinjauan umum tentang anak dalam hukum islam terdiri dari pengertian anak, kewajiban orang tua dan hak-hak anak, macam-macam anak; tinjauan yuridis tentang anak luar kawin terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asa hukum perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan; tinjauan umum tentang perkawinan yang sah dalam prespektif islam.

**BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisi tentang analisa putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dan dilanjutkan dengan analisis tentang bagaimana hukum pemberlakuan putusan Mahkamah konstitusi ditinjau dari asas hukum Islam yang berhubungan dengan anak diluar perkawinan sah yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Semarang.

**BAB IV : Penutup**

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah dibahas tersebut.

